

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang bekehormatan. Berbeda dengan makhluk lain yang dapat kawin tanpa mengindahkan aturan. Selain itu pula perkawinan merupakan hak setiap manusia untuk mendapatkan kebutuhan baik itu berupa batin ataupun biologis tetapi tidak mengabaikan pula hak dari kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suatu damai, tentram, dan rasa kasih sayang antar suami dan isteri.¹

Perkawinan adalah “pernikahan” yang di dalamnya bermakna ikatan yang kuat (dalam fiqih; *Mitsaqon Gholizan*) melaksanakan nikah dihukumkan dengan perbuatan ibadah. Berbeda pada hukum-hukum sekuler pada umumnya, melaksanakan hukum tidak dianggap memiliki hubungan apapun dengan Tuhan. Namun dalam Islam, pernikahan dianggap ibadah. Pelakunya memperoleh pahala dan yang merusaknya untuk kepentingan nafsu dianggap melakukan dosa (bila tujuan kawin untuk menyakiti pasangannya).²

¹ Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press 2000), h. 1.

² Sukris Sarmadi, *Format Hukum perkawinan dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), h. 18.

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Alquran *surah al-Rum ayat 21*:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-banar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfiki.”³

Ayat di atas menegaskan bahwa tujuan sesungguhnya dari perkawinan adalah untuk mewujudkan rasa kasih sayang terhadap pasangan hidupnya, agar ketenangan dan ketenteraman jiwa dapat diraih. Ketenteraman rumah tangga harus didukung dengan kondisi dan aktivitas masing-masing pasangan suami isteri. Seperti agar gejala rumah tangga dapat memecah belah hubungan perkawinan harus diminimalkannya adalah dengan jalan menutup peluang-peluang terjadinya perbedaan, percekocokan, kecemburuan, dan perilaku yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Jika peluang-peluang itu dapat ditutup semaksimal mungkin, maka gejala rumah tangga dapat diminimalkan.

³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 2000), h. 323.

Sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Islam memperbolehkan seorang laki-laki muslim kawin dengan empat orang perempuan dalam satu waktu apabila ia sanggup memelihara dan berlaku adil terhadap isteri-isterinya dalam soal nafkah, tempat tinggal dan pembagian waktu. Apabila khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka dilarang kawin dengan perempuan lebih dari satu sama seperti dilarang kawin dengan perempuan lebih dari empat⁵

Pada dasarnya undang-undang menganut asas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mengawini seorang wanita. Namun apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, maka diperbolehkan berpoligami. Karena memandang dasar hukum dan agama Islam mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.

Poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana seorang suami memiliki isteri lebih dari satu orang tetapi berasaskan pada hukum hukum Islam yang ada. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristeri dua orang, empat orang, atau bahkan lebih dalam waktu bersamaan.⁶

Poligami dalam sekarang ini sudah menjadi hal yang sangat lumrah di kalangan masyarakat muslim. Poligami dalam Islam sendiri merupakan suatu sistem yang bermoral dan manusiawi jika dilakukan sesuai dengan anjuran

⁴ Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 2.

⁵ Al Hamdani, *Rislah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) Dilampiri Kompilasi Hukum Islam*, cet. 2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 38.

⁶ A. Rodli Makmun, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syharur*, (ponorogo: STAIN Ponorogo press 2009), h. 15.

hukumnya yaitu tidak membolehkan laki-laki menikahi wanita semaunya dan kapan saja, artian di sini tidak membolehkan ia menikahi lebih dari empat orang isteri.

Banyak faktor pula yang dapat mempengaruhi terjadinya poligami, baik berupa dari pihak laki-laki ataupun dari pihak wanita. Akan tetapi, pada umumnya banyak terjadi pada wanita atau kaum muslimah yang mengalami hal di poligami oleh suami mereka dengan alasan yang berbagai macam. Misal di antara laki-laki ada yang berkeinginan kuat untuk mempunyai keturunan, tetapi ia diberi isteri yang tidak bisa melahirkan dikarenakan mandul, sakit atau yang lainnya. Alangkah baiknya bagi suami tersebut untuk menikah lagi dengan isteri lain yang memberikan keturunan tanpa menceraikan isteri pertama dan ia masih bisa menjamin hak-haknya.

Beberapa pelajaran dapat diambil dari hak atas poligami disini oleh pihak laki-laki, karena Islam toleran kepada seorang muslim untuk menikahi isteri lebih dari satu, namun ada syarat bagi Islam dalam poligami yaitu perasaan dapat berlaku adil bagi pihak laki laki bagi isteri-isterinya baik itu dari segi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan nafkah. Maka dari itu penulis merasa penting untuk dapat menggali lebih dalam lagi konsep adil itu sendiri bagi pihak yang sedang berpoligami, seperti halnya yang terjadi pada masyarakat di Kelurahan Sungai Lulut yang mana terdapat beberapa pasangan yang melakukan poligami tetapi hanya dilakukan secara agama atau di bawah tangan dan tidak adanya pendaftaran perkawinan secara resmi pada pemerintahan yang dapat

melindungi secara hukum bagi pihak wanita yang dipoligami, sehingga dapat dipertanyakan konsep adil menurut isteri yang dipoligami.

Pada observasi awal yang penulis lakukan di Kelurahan Sungai Lulut, peneliti menemukan beberapa kasus poligami yang tidak tercatat secara sah. Artinya tidak melalui prosedur yang sah secara hukum pemerintahan, yang mana hal ini tentunya berisiko bagi wanita poligami atau isteri kedua karena tidak adanya perlindungan kekuatan secara hukum dari Negara. Dalam kasus ini penulis menemukan ada suatu kejadian yang dikarenakan banyaknya ketidakadilan baik secara lahir maupun secara batin, sehingga menimbulkan rawannya terjadi konflik dalam keluarga tersebut baik antara isteri dengan isteri atau isteri dengan suami. Dalam kasus poligami ini isteri tentunya mempunyai konsep adil tersendiri tentang batasan keadilan suami.

Selama ini kita tidak mengetahui bagaimana pandangan isteri yang dipoligami tentang keadilannya. Jadi penulis merasa tertarik ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang “ KONSEP KEADILAN MENURUT ISTERI YANG DIPOLIGAMI DI KELURAHAN SUNGAI LULUT”

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keadilan menurut isteri yang dipoligami ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang konsep keadilan dari isteri yang dipoligami?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, ditetapkanlah tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep keadilan bagi isteri yang dipoligami, dan untuk mengetahui apakah sudah tercapai konsep keadilan dalam rumah tangga menurut isteri yang dipoligami.
2. Untuk mengetahui konsep keadilan menurut isteri prespektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya berguna sebagai:

1. Aspek Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya, dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang beda.
 - b. Memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

2. Aspek Praktis:

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada Lembaga Kajian Hukum Islam. Hendaknya konsep adil wanita dijadikan landasan teori dalam menetapkan hukum khususnya poligami, pendapat-

pendapat wanita sangatlah penting karena perempuan sebagai objek poligami.

E. Definisi Operasional

1. Konsep ialah pendapat (paham); rancangan yang telah dijabarkan.⁷Maksud konsep penulis disini dalah konsep seorang istri yang dipoligami.
2. Keadilan adalah tidak memihak atau tidak berat sebelah.⁸Keadilan penulis maksud adalah keadilan sesuai kelayakan atau sesuai porsinya masing-masing.
3. poligami adalah sistem perkawinan yang seorang laki-laki atau suami yang memiliki atau mengawini beberapa perempuan di waktu yang bersamaan.⁹ Poligami yang dimaksud penulis adalah poligami yang dilakukan seorang muslim yang tidak dicatat di Pengadilan Agama.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya menjadi acuan pustaka yaitu:

⁷ W.J.S poerwadarminta, *Kamus Umum Bahas Indonesia, Diolah kembali oleh pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, (jakarta: Balai Pustaka, 2003), Edisi III, h.611

⁸Diakses dari <http://www.kamusbesar.com>. Pada tanggal 15 februari 2014, pukul 21.00 Wita.

⁹ Tihami & Sohari Saharani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), h. 351.

Penelitian yang dilakukan M.Rasyid Potriono (0001123644) Jurusan Ahwal al Syahshiyah fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin dalam skripsi yang berjudul poligami dalam pandangan Sayyid Qutub dan Engineer. Dalam penelitian ini lebih mengarah kepada pandangan poligami menurut pandangan Sayyid Qutub dan Engineer.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Rusmini (0701117881) Jurusan Ahwal al Syahshiyah fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin dalam skripsi yang berjudul putusan majlis hakim pengadilan Agama Banjarmasin terhadap izin poligami. Dalam penelitian ini menitikberatkan tentang putusan hakim tentang perizinan poligami.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Mariati Kamriah yang mengkaji masalah kehidupan rumah tangga berpoligami dikalangan ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam penelitian ini menitikberatkan kehidupan rumah tangga yang berpoligami.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Bachrudin Nor (010111428) yang mengkaji masalah praktek poligami tukang ojek penelitian ini menitikberatkan pada penyebab tukang ojek yang melakukan poligami.

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, maka terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian sebelumnya. Di dalam penelitian yang akan penulis lakukan lebih mengarah pada konsep keadilan menurut isteri yang dipoligami di Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (sosiologis) berupa penelitian lapangan *field research*, yaitu langsung ketempat penelitian di daerah Sungai Lulut, untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana penulis mencoba menggambarkan dan mencari permasalahan dari konsep keadilan menurut isteri yang dipoligami.

Penelitian yang dilakukan berlokasi di Kelurahan Sungai Lulut kecamatan Sungai Tabuk dan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana konsep keadilan menurut isteri yang dipoligami.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah isteri yang dipoligami di Kecamatan Sungai Tabuk, yang mana penulis telah melakukan pencarian data awal bahwa terdapat banyak yang berpoligami tidak resmi, sedangkan objek penelitian ini adalah kosep keadilan menurut isteri yang dipoligami di Kelurahan Sungai Lulut.

3. Data dan Sumber Data

Data yang digali oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Identitas responden, mencakup nama, umur, pekerjaan, dan alamat.
- b. Konsep responden mengenai keadilan dalam berpoligami.
- c. Pandangan hukum Islam terhadap Konsep keadilan isteri.

Adapun yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah responden yaitu 6 enam orang isteri yang dipoligami secara tidak sah, yang bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Lulut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*), wawancara yang dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi,¹⁰ yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Tahap Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dan diolah, maka terlebih dahulu penulis melakukan teknik pengolahan data dengan menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) *Editing*, yaitu penulis meneliti dan menyeleksi kembali terhadap data yang dipeoleh dan terkumpul sehingga kelengkapan, kejelasan kesempurnaan data dapat diketahui.
- 2) Katagorisasi, yaitu memaparkan data yang telah diteliti dalam laporan.

b. Analisis Data

Setelah data selesai diolah, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h, 161.

pembahasan terhadap data yang telah didapat dengan mengacu pada konsep keadilan menurut isteri yang dipoligami.

6. Tahapan Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis menggunakan penelitian pendahuluan kemudian dituangkan dalam bentuk proposal dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing serta disidangkan dan dinyatakan dengan surat penetapan judul serta dosen pembimbing dan dosen asisten pembimbing, maka penulis mengadakan konsultasi untuk diseminarkan.

b. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini penulis menghimpun data yang diperlukan dilokasi penelitian dengan menggunakan teknik pengamatan secara langsung dan wawancara kepada responden.

c. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul data diolah dan dianalisis, data kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan tahapan masalah yang diteliti.

d. Tahapan Penyusunan Akhir (penyempurnaan)

Pada tahapan ini penulis melaporkan hasil penelitian yang telah diolah dan dianalisis dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan oleh dosen pembimbing dan dosen asisten pembimbing. Selanjutnya disusun dalam bentuk skripsi dan siap di munaqasahkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari IV bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah yaitu kerangka dasar pemikiran yang memaparkan alasan penulisan untuk meneliti masalah ini yang kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi tentang konsep keadilan menurut isteri yang dipoligami di Kelurahan Sungai Lulut, Kec Sungai Tabuk.

Kemudian dirumuskan permasalahan penelitian dan ditetapkan tujuan penelitiannya lalu disusunlah manfaat penelitian, desain oprasional, kajian pustaka dan metode penelitian yang terdiri atas jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori, yaitu penjabaran lebih dalam dari landasan teori yang menjelaskan tentang pengertian perkawinan, poligami, poligami dalam hukum Islam menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh, yang meliputi tentang konsep keadilan menurut isteri yang dipoligami di Kelurahan Sungai Lulut. yang menjelaskan tentang pengertian poligami,

Bab III merupakan penyajian data dan analisis, terdiri dari: pertama, laporan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu tentang konsep keadilan menurut isteri yang dipoligami di Kelurahan Sungai Lulut.

Kedua, analisis terhadap hasil penelitian berdasarkan landasan teoritis yang telah disusun yang berisi: konsep keadilan menurut isteri yang dipoligami di Kelurahan Sungai Lulut.

Bab IV merupakan penutup dari penelitian yang dilakukan, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari beberapa uraian pada bab-bab terdahulu dan saran untuk masalah konsep keadilan menurut isteri yang dipoligami.